



PUTUSAN

Nomor 0345/Pdt.G/2016/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim k:llah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Kamalina Manik Binti Azhar Damanik , Umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan SMU, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Perumahan Masyeba Kirana, Blok D No. 09, RT.02, RW.022, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kata, Kata Batam, disebut sebagai Penggugat ;

Melawan

Lalu Masturiadi S Bin Lalu Sultan, Umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan SMU, Pekerjaan Wiraswasta , Tempat tinggal di Perumahan Masyeba Kirana, Blok D Nc.09, RT.02 RW.022 Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kata, Kola Batam, disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Batam tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

Hal 1 dari 13 Hal. Ptsn



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 26 Februari 2016 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor 0345/Pdt.G/2016/PA.Btm tanggal 26 Februari 2016 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 15 Agustus 2002, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau, sesuai Duplikat Akta Nikah Namer DN/07/11/2016 tanggal 23 Februari 2016;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Kota Batam;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama:
 - a. Baiq Nurul Khoironi Binti Lalu Masturiadi S, umur 12 tahun;
 - b. Lalu Ahmad Miftahurroyyan Bin Lalu Masturiadi S, umur 10 tahun;
 - c. Baiq Fauziah Dzulaila Binti Lalu Masturiadi S, umur 8 tahun;
 - d. Lalu Hanif Hilyah Bahri Bin Lalu Masturiadi S, umur 6 tahun;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan Agustus tahun 2011 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah ;

f-:

cc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan di dalam rumah tangga;
- b. Bahwa Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sejak bulan Juli 2015 sampai saat ini;
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan April tahun 2014 yang akibatnya Penggugat masih satu rumah tetapi sudah pisah ranjang;
7. Bahwa, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
8. Bahwa, akibat tindakan tersebut diatas Penggugat telah menderita lahir bathin dan Penggugat tidak ridho alas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat merasa lidak sanggup lagi Illluk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa, Penggugat siap untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat dan bersedia untuk membayar biaya yang timbul;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjaluhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (**Lalu Masturiadi S Bin Lalu Sultan**) terhadap Penggugat (**Kamalina Manik Binti Azhar Damanik**);

-c-

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum; Subsidair:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya; Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah

Hal 3 dari /3 Hal. Ptsn No.0345/Pdt.G/2016/PA.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan palut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A Surat:

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah alas nama Pen!;;gugat dan Tergugat Nomor DN/07/11/2016 langgal 23 Februari 2016. Kutipan mana dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar Kola Batam. Fotokopi tersebut bermalerai cukup dan telah dinazegelen. Setelah dicocokkan oleh Majelis Hakim dengan aslinya, ternyata sesuai oleh Ketua Majelis diberi kode (P.);

B.Saksi:

1. **Yani Bin Merah**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan wirausaha, tempat tinggal di Perumahan Kapilal Blok I, No.06 RT.02, RW.021, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kata, Kata Salam di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Kamalina Manik karena saksi adalah teman Penggugat dan kenal pula dengan Tergugat bernama Lalu Masturiadi;



- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat suami istri, mereka menikah di Kota Batam pada tahun 2002;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah membina rumah tangga di Kota Batam dan dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2011 kondisinya sudah tidak rukun lagi disebabkan Tergugat tidak mempunyai penghasilan tetap sehingga kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah, namun sejak bulan April tahun 2014 telah pisah ranjang;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar bersabar membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **Monika Sitinjak binti J Sitinjak**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Perumahan Taman Raya Tahap III Blok GL No.07, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Kamalina Manik karena saksi adalah teman Penggugat dan kenal pula dengan Tergugat bernama Lalu Masturiadi;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat suami istri, mereka menikah di Kota Batam pada 13 tahun lalu;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah membina rumah tangga di Kota Batam dan dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Hal 5 dari 13 Hal. Ptsn



- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 4 (empat) tahun lalu kondisinya sudah tidak rukun lagi disebabkan Tergugat tidak mempunyai penghasilan tetap sehingga kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal sertrnah, namun sejak 1 (satu) tahun lalu telah pisah ranjang;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar bersabar membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa alas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhir tetap dengan gugatannya dan mohon Pengadilan memutus perkaranya, Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena Tergugat tidak hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meringkas uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada Serita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut) jo Pasal 73 ayat (1) dan

(2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, perkara ini menjadi wewenang Peradilan Agama dalam hal ini Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan pasal 8 Rv, dihubungkan dengan gugatan Penggugat, maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil suatu surat gugatan, oleh sebab itu dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut:

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan gugatan Penggugat dan mendengar keterangan orang-orang dekat Penggugat, maka pada pokoknya yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus berlanjut sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga sebagaimana diuraikan pada bahagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat mempunyai alasan hukum harus dilihat dari fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana alasan perceraian yang dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, namun untuk menghindari adanya rekayasa dan kebohongan, kepada Penggugat tetap dibebankan untuk mengajukan bukti bukti. Untuk itu Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P dan dua ora,g

Hal 7 dari 13 Hal. Ptsn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang sekaligus sebagai orang dekat dengan Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan Penggugat ke persidangan, baik bukti surat maupun bukti saksi akan dipertimbangkan berikut ini:

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 15 Agustus 2002 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar Kota Batam, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti lain yang diajukan oleh Penggugat adalah dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya. Dari keterangan dua orang saksi tersebut, dihubungkan satu sama lain mempunyai relevansi dan saling bersesuaian, saksi-saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, pengetahuan saksi tersebut diperoleh secara langsung dan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak rukun dan harmonis lagi serta telah hidup sendiri-sendiri dan tidak sebagaimana layaknya suami isteri karena telah pisah rumah tempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa dari pembuktian perkara a quo dihubungkan satu sama lainnya, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada tanggal 15 Agustus 2002 dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi dimana

Hal 8 dari 13 Hal. Ptsn No.0345/Pdt.G/2016/PA.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 9 dari 13 Hal. Ptsn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Dan apabila kebencian si istri telah demikian memuncaknya terhadap suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suami dengan talak satti";

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, ternyata terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak adanya harapan akan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa dalam hal mana Majelis memberikan pandangan bahwa pada dasarnya tujuan perkawinan itu adalah untuk membina rumah tangga yang tenteram, rukun dan saling mencintai seperti yang dimaksudkan oleh firman Allah pada surat Al-Ruum ayat 21 *لَا يَجْعَلُ اللَّهُ سَبِيلَ الْمُتَكِبِينَ* demikian pula ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974

tentang Perkawinan dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi ternyata tujuan mana dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terwujud lagi, sebagai konsekwensi dari timbulnya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi suatu perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa atau juga disebut sebagai ***mitsaaqan ghalidzan*** (ikatan yang sangat kuat), untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu untuk mencapai kesejahteraan materiil dan spirituil (vide penjelasan umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada pada kondisi yang telah pecah (*broken marriage*) dan tidak layak untuk dipertahankan lagi, mempertahankan rumah tangga mana dipandang akan mendatangkan kemafsadatan, karenanya perceraian merupakan jalan

Hal JO dari 13 Hal. Ptsn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluar dari kemafsadatan tersebut sebagaimana dalil hukum pada Kitab Al Asybah wan Nazhoir halaman 59 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis, berbunyi: JIJ:1.; y.:11 (*kemudhorotan itu harus dihindarkan*);

Menimbang bahwa, dari pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan Penggugat yang mendalilkan antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, dinyatakan terbukti secara sah, alasan mana telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah terbukti, dan Majelis telah mendengar keterangan keluarga Penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagaimana diuraikan di atas, dengan demikian telah cukup alasan Pengadilan untuk **mengabulkan** petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c), Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan yang telah dipertimbangkan di atas, gugatan Penggugat cukup beralasan dan berdasarkan hukum, sedangkan Tergugat telah dipanggil dengan sepatutnya tidak hadir di persidangan, maka sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka gugatan Penggugat d"utus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Batam diperintahkan untuk mengirimkan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan dan1Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman;

Hal 11 dari 13 Hal. Ptsn



Menimbang, bahwa perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Lalu Masturiadi S Bin Lalu Sultan**) terhadap Penggugat (**Kamalina Manik Binti Azhar Damanik**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mengirimkan salinan Putusan telah berkekuatan hukum tetap kepada Pengawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar Kola Batam di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan kepada Pengawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Kota, Kola Batam di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 *Masehi*, beiepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1437 *Hijriyah* oleh kami **Drs. H. Mukhlis** sebagai Ketua Majelis, **H.M.Arifin,S.H** dan **Hj. Ela Faiqoh Fauzr, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, s tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Marwiyah, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,
- rs. H. Mukhlis

Hakim Anggota,
H.M.Arifin, S.H

Hakim Anggota,
Hj.Ela Faiqah Fauzi, S.Ag

Panitera Pengganti,

Marwiyah, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Proses		Rp.	50.000,
Panggilan		Rp.	340.000,-
Redaksi		Rp.	5.000,-
Materai		<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
Jumlah		Rp.	431.000,-

(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)